

KAJIAN HUKUM RAPERDA KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Oleh :

Sunandar PS

Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan
Universitas Pendidikan Mandalika

Abstrak: Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dasar kewenangan dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Pemerintah Daerah dan/atau DPRD memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 18 UUD NKRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) tentang Urusan Pemerintahan Konkuren, kemudian Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, dan Pasal 236 tentang kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan perlu untuk dikaji ulang dan disesuaikan penormanya antar pasal-pasal yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu program yang sekarang menjadi perhatian terkait pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Berkelanjutan. Pariwisata Berkelanjutan merupakan program pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian serius, karena diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang positif dan berkelanjutan kepada masyarakat destinasi, baik pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten yang menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan pariwisata di NTB, juga mengacu pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Adopsi prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lombok Barat kiranya dapat meningkatkan peranserta masyarakat sehingga dampak positif pembangunan pariwisata mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar mereka secara berkelanjutan, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Bertitik tolak dari hal

tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di atas dapat dilakukan dengan pendekatan yang terorganisir seperti Organisasi Manajemen Destinasi /*Destination Management Organization* (DMO). Pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang dipimpin secara terpadu, serta pendekatan komprehensif dari hulu, sejak sebelum pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, sampai ke hilir, yaitu pada fase Kepariwisataan tersebut sudah berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah.

Oleh karenanya untuk mewujudkan regulasi terkait organisasi manajemen destinasi tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

PEMBAHASAN

a. Dasar Kewenangan

Kepala Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan Kewenangan oleh Undang-Undang untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana telah diatur dalam :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah

berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) huruf a yang berbunyi bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda. Pasal 236 ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Pasal 236 ayat (2) bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Pasal 236 ayat (3) bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 236 ayat (4) bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang urusan Pemerintahan Konkuren yakni Pasal 11 dan Pasal 12.
 - 1) Pasal 11 ayat (1) bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - 2) Pasal 12 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

b. Organisasi Manajemen Destinasi

DMO merupakan struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup, perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis, melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat. Pelaku, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan. Proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Menurut Bruen dan Anderson (dalam Wardhono, 2014), DMO sebagai sistem pengelolaan terpadu, memiliki fungsi sebagai *economic driver, community marketer, industry coordinat requasi public*, <http://www.sangkareang.org/>

representative and build rofcommunicaty pride. Secara ringkas, pemahaman tentang DMO dikategorikan sebagai kegiatan pembenahan dan penataan pengembangan destinasi secara internal dan pengembangan pemasaran secara eksternal.

Angelo Presenza (dalam Wardhono, 2014) menjelaskan bahwa ada tiga komponen penting dalam DMO, yaitu: (a) *coordination tourism stakeholder*, merupakan inti sistem DMO, komponen ini menjadi kunci sukses karena menitik beratkan pada hubungan jejaring yang membentuk sistem DMO, (b) *destination crisis management* memberikan pengawasan dari sistem dengan pelaksanaan dan pengelolaan mulai perencanaan hingga implementasi program, (c) *destination marketing*, menjadi ujung tombak dalam komponen DMO. Dengan konsep diatas dapat ditegaskan bahwa DMO merupakan salah satu konsep pengelolaan dalam sistem pengelolaan kawasan berbasis kewilayahan/daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen secara internal dan eksternal, koalisi dan kerjasama (*stakeholder*) serta sistem pengelolaan pariwisata.

DMO adalah suatu bentuk strategi dalam membangun pariwisata baik di Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional, DMO dapat pula merupakan struktur tata kelola destinasi pariwisata, dimana melibatkan bukan hanya *stakeholder* bahkan *shareholder* yang mampu memberikan *sharing* pendapat bahkan *sharing* anggaran untuk memulai kegiatan-kegiatan pariwisata.

c. Pasal-Pasal Krusial

Berikut uraian singkat terkait dengan Pasal-pasal krusial yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 terkait dengan ruang lingkup pengaturan di ubah dengan menambahkan point huruf g Organisasi Manajemen Destinasi dan huruf h UPT/BLU.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf g Organisasi Manajemen Destinasi kemudian di jabarkan lagi pada Pasal 7 disisipkan 3 ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c). Pasal 7 ini berbicara tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (BAB III).
3. Ketentuan Pasal 4 huruf g Organisasi Manajemen Destinasi selanjutnya di atur lagi dalam bab tersendiri, yakni BAB VA yang disisipkan di antara BAB V (Industri Pariwisata) dan BAB VI (Kelembagaan Pariwisata).
4. Ketentuan Pasal 4 huruf g Organisasi Manajemen Destinasi selanjutnya di atur lagi pada Pasal 29 ayat (1) huruf b. Pasal 29 mengatur terkait dengan BAB VI tentang Kelembagaan Pariwisata.

5. Ketentuan Pasal 4 huruf h UPT/BLU di atur juga pada Pasal 29 ayat (1) huruf c. Pasal 29 mengatur terkait dengan BAB VI tentang Kelembagaan Pariwisata.
6. Ketentuan Pasal 4 huruf g Organisasi Manajemen Destinasi sebagaimana dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d terjadi ketidaksesuaian rumusan pengaturan (norma), apakah masuk pada bab yang mengatur tentang destinasi ataukah bab tersendiri sebagaimana rumusan norma Pasal 4 ataukah bab tentang kelembagaan.
7. Ketentuan Pasal 4 huruf h UPT/BLU sebagaimana dijelaskan pada huruf e terjadi ketidaksesuaian rumusan pengaturan (norma), apakah diatur pada bab tersendiri sebagaimana rumusan norma Pasal 4 ataukah diatur pada bab tentang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 29.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11, Pasal 12, Pasal 65, dan Pasal 236 berwenang untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah termasuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.
2. Perubahan Ketentuan Pasal 4 terkait dengan ruang lingkup pengaturan dengan menambahkan point huruf g Organisasi Manajemen Destinasi dan huruf h UPT/BLU menimbulkan ketidaksesuaian rumusan pengaturan (norma).

b. Saran

Pengaturan terkait dengan Organisasi Manajemen Destinasi sebaiknya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau diatur dalam bab tersendiri yakni BAB III yang mengatur tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan atau BAB VA tentang Organisasi Manajemen Destinasi yang disisipkan di antara BAB V (Industri Pariwisata) dan BAB VI (Kelembagaan Pariwisata), sehingga konsekwensinya, rumusan Pasal 4 harus di ubah. Sedangkan pengaturan terkait dengan UPT/BLU sebaiknya rumusan normanya di atur dalam BAB VI tentang Kelembagaan, sehingga konsekwensinya, rumusan Pasal 4 harus di ubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Wardhono, Fitri Indra. 2014. Kumpulan Artikel Terkait Destination Management Organization, (<http://www.slideshare.net/fitriwardhono/kumpulan-artikel-terkait-dmo>).
- <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>.
- <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/viewFile/879/817>
- https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2012180001/22116161_4_144254.pdf
- <https://media.neliti.com/media/publications/280735-pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-dal-741c433f.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021* tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 tahun 2017 Tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.